

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan sebelumnya dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Implementasi sistem *akad muzara'ah* pada petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Sistem *akad muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah dengan pemilik lahan meminta tolong kepada petani penggarap untuk menggarap lahan. *Akad* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam adalah secara lisan. Selanjutnya kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) membicarakan tentang bagihasil. Bagihasil yang diterapkan oleh pemilik lahan dan petani penggarap disesuaikan dengan adat yang berlaku di Desa Karanggayam. Besaran bagihasil dari *akad muzara'ah* di Desa Karanggayam adalah untuk jenis tanaman padi $1/2 : 1/2$. Untuk tanaman jagung dan kacang-kacangan bagihasilnya $1/3 : 2/3$.

2. Sistem *Akad Muzara'ah* dapat meningkatkan Kesejahteraan petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

Sistem *akad muzara'ah* yang dipraktekkan oleh petani di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan materi, fisik, mental, dan spiritual. Terpenuhinya kebutuhan materi dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan

sandang, pangan, dan papan. Untuk kebutuhan fisik dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan kesehatan. Sedangkan kebutuhan mental dapat dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak para petani. Untuk kebutuhan spiritual dapat dilihat dari moral dan etika para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sasaran untuk petani
 - a. Sebaiknya jangka waktu perjanjian dilaksanakannya *akad muzara'ah* diperjelas. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi salah satu pihak baik dari pihak pemilik lahan atau petani penggarap membatalkan *akad muzara'ah* sewaktu-waktu. Kejelasan jangka waktu juga akan mengantisipasi supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian karena pembatalan *akad muzara'ah* yang sewaktu-waktu.
 - b. *Akad muzara'ah* seharusnya tidak hanya dilakukan secara lisan. Akan tetapi *akad muzara'ah* juga hendaknya dilakukan secara tertulis. Akad yang secara tertulis akan lebih jelas dan memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Sedangkan *akad* secara lisan legalitas di mata hukumnya kurang jelas dan tidak. Hal ini bertujuan supaya dalam perjanjian *muzara'ah* semua pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak berbuat semena-mena. Sehingga semua pihak tidak ada yang dirugikan dari perjanjian *muzara'ah*.

- c. Para petani yang melaksanakan *akad muzara'ah* seharusnya mengikuti program BPJS dan jaminan pendidikan. Hal ini dilakukan supaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan lebih terjamin.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya

Diharapkan agar waktu yang digunakan untuk penelitian ini tidak singkat atau dengan kata lain penelitian ini membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus memastikan apakah para petani yang akan diteliti lebih terbuka dalam memberikan data-data seperti sistem bagi hasil yang dipraktekkan.